



PUTUSAN

Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imron Widayat Bin Tompo**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kembangan, Rt/Rw 004/004, Ds. Mojojajar, Kec. Gedeg, Kab. Kemplagi. Sesuai dengan keterangan domisili Nomor : 470/06/416-315-5/2023, Tempat tinggal : Dsn. Ketapangrejo, Rt. 007, Rw. 003 Ds. Ketapangkuning, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Imron Widayat Bin Tompo ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023. berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.

Terdakwa Imron Widayat Bin Tompo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto
Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IMRON WIDAYAT Bin TOMPO pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di runah terdakwa di Dsn.Ketapangrejo Rt.007 Rw. 003 Ds. Ketapangkuning kec. Ngusikan Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi MATIMAN Bin SUWITO (penuntutan terpisah) dan saksi ANDI SUSILO ALS BAWON BIN SUMARNO (penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 6 januari 2023 di jln raya gembongan, Ds. Gembongan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kontak 081553731256.
- Bahwa saksi MATIMAN Bin SUWITO (penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dilakukan oleh Petugas BNN Kota Mojokerto Pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam sebuah rumah tempat yang terletak di Dsn.Ketapangrejo Rt.007 Rw. 003 Ds. Ketapangkuning kec. Ngusikan Kab. Jombang melakukan penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dengan berat 2,09 gram, 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468 dan semua barang bukti diakui milik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang di taruh di bak pakaian kotor, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468 dalam keadaan terdakwa pakai bermain game.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dengan berat 2,09 gram, 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram dari seseorang yang bernama SOL (Belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis mendapatkan sabu dari saksi SOL (nama panggilan/ belum tertangkap/ DPO) Awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi saksi MATIMAN als cak MAT (tertangkap) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sekira jam 16.00 Wib saksi MATIMAN als cak MAT (tertangkap) mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta Duaratus ribu rupiah) dan saya menjanjikan bahwa sabunya ada sekira pukul 22.00 WIB, kemudian saksi MATIMAN als cak MAT (penuntutan terpisah) mentrafer ke rekening BCA 0500975199 atas nama Purwaningsih Yuli Subekti, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MATIMAN als cak MAT (penuntutan terpisah) kalau narkoba jenis sabunya sudah ada, kemudian saksi MATIMAN als cak MAT (penuntutan terpisah) untuk mengambil sabu pesanannya di rumah terdakwa kemudian datanglah saksi ANDI SUSILO als BAWON bin SUMARNO (penuntutan terpisah) di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram kepada saksi ANDI SUSILO als BAWON bin SUMARNO (penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak bertemu langsung saksi MATIMAN als CAK MAT bin SUWITO (penuntutan terpisah) terdakwa bertemu dengan orang lain yang diperintah saksi MATIMAN als CAK MAT bin SUWITO (penuntutan terpisah) yaitu orang yang bernama ANDI SUSILO als BAWON bin SUMARNO (penuntutan terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00211/NNF/2023 hari selasa tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto atas nama terdakwa IMRON WIDAYAT bin TOMPO dengan Nomor :

- 00252/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.936 gram
- 00253/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.403 gram
- 00254/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.390 gram
- 00255/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.390 gram
- 00256/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.394 gram
- 00257/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.387 gram
- 00258/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.884 gram
- 00259/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,871$ gram

Dengan total 4,655 gram

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 00252/2023/NNF s/d 00259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMRON WIDAYAT Bin TOMPO pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di rumah terdakwa di Dsn.Ketapangrejo Rt.007 Rw. 003 Ds. Ketapangkuning kec. Ngusikan Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi MATIMAN Bin SUWITO (penuntutan terpisah) dan saksi ANDI SUSILO ALS BAWON BIN SUMARNO (penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 6 januari 2023 di jln raya gembongan, Ds. Gembongan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kontak 081553731256.
- Bahwa saksi MATIMAN Bin SUWITO (penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dengan berat 1,16 gram dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dilakukan oleh Petugas BNN Kota Mojokerto Pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di dalam sebuah rumah tempat yang terletak di Dsn.Ketapangrejo Rt.007 Rw. 003 Ds. Ketapangkuning kec. Ngusikan Kab. Jombang melakukan penangkapan kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dengan berat 2,09 gram, 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468 dan semua barang bukti diakui milik terdakwa yang di taruh di bak pakaian kotor, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468 dalam keadaan terdakwa pakai bermain game.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukan kedalam plastik klip dengan berat 2,09 gram, 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram Dari seseorang yang bernama SOL (Belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00211/NNF/2023 hari selasa tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto atas nama terdakwa IMRON WIDAYAT bin TOMPO dengan Nomor :
 - 00252/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.936 gram;
 - 00253/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.403 gram
 - 00254/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.390 gram
 - 00255/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.390 gram

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00256/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.394 gram
- 00257/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.387 gram
- 00258/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.884 gram
- 00259/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,871$ gram

Dengan total 4,655 gram

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 00252/2023/NNF s/d 00259/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor REG.PERKARA : PDM-15/MKRTO/Enz.2/04/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRON WIDAYAT Bin TOMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram, yang disita dari tersangka IMRON WIDAYAT bin TOMPO;

Agar dirampas untuk negara

2. 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna hijau, yang disita dari tersangka IMRON WIDAYAT bin TOMPO;

3. 1 (satu) bendel plastik klip, yang disita dari tersangka IMRON WIDAYAT bin TOMPO;

4. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna hitam, yang disita dari tersangka IMRON WIDAYAT bin TOMPO;

5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468, yang disita dari tersangka IMRON WIDAYAT bin TOMPO;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/ Pid.Sus/ 2023/ PN Mjk, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imron Widayat Bin Tompo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukkan kedalam plastik klip dengan berat 2,09 gram
- 7 (tujuh) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat keseluruhan 6,32 gram
- 1 (satu) buah potongan sedotan dipotong miring warna hijau
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor kontak 085707860468
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda dengan nomor seri 5379 4121 0520 2443.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Mjk jo. 94/Akta Pid/2023/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/ Pid.Sus/ 2023/PN Mjk tanggal 27 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 7 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 4 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara yang dimohonkan banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan pada Pengadilan Negeri Mojokerto, alat2 bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 27 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 27 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 27 Juli 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Imron Widayat Bin Tompo** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 yang terdiri dari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rangkilemba Lakukua, S.H.M.H., dan Imam Syafii, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim anggota

Hakim Ketua

ttd

Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H.

ttd

H. Hidayat, S.H.

ttd

Imam Syafii, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

John Morton Abdurrahman,S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 938/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)